



## **Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia**

### ***Disparity in Prosecution of Persecution Cases in the Criminal System in Indonesia***

**Benny Leonard Saragih<sup>1)</sup>, Ediwarman<sup>2)</sup> & Muaz Zul<sup>3)</sup>\***

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan melihat disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Disparitas Pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga di bidang penuntutan wewenang utama Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan serta merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Metode Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif, yaitu menganalisa dan mencari jawaban atas permasalahan yang diangkat berdasarkan substansi hukum / norma-norma hukum yang termuat dalam aturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung, dan lain-lain. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tindak pidana yaitu Faktor Ketentuan Perundang-undangan, faktor internal dan faktor eksternal.

**Kata Kunci:** Disparitas Penuntutan; Penganiayaan; Sistem Pemidanaan

#### **Abstract**

*Difference in punishment or sentencing disparity is basically a natural thing because it can be said almost no case that is really the same. Disparity becomes a problem when the range of the sentence imposed differences between similar cases so large, giving rise to injustice and can give rise to suspicions in the community. Disparities in the Criminal (disparity of sentencing) is not the same as the application of criminal offenses against the same (same offense) or the criminal acts that are dangerous to be compared (offences of comparable seriousness) without clear justification. Based on Law No. 16 of 2004 which replaced Law No. 5 of 1991 About the Prosecutor of the Republic of Indonesia is an institution in the field of prosecution of the main authority of the public prosecutor act prosecution about what is meant by the prosecution as well as the reference to the provisions of Article 1 point 7 and Article 137 Law No. 8 of 1981 on the Law of Criminal Procedure Code (Criminal Code). Research Methods in writing this thesis carried out by the method of normative law, namely analyzing and searching for answers to the problems raised by the substantive law / legal norms contained in the rules of law, the Supreme Court Regulation (PERMA), the Supreme Court Circular, and etc. Factors that cause the disparity criminal offense namely Legislation Provisions factors, internal factors and external factors.*

**Keywords:** Disparities Punishment; Persecution; Punishment System

**How to Cite:** Benny Leonard Saragih, Ediwarman & Muaz Zul. (2019). Disparitas Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia. ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1) 2019: 66-78.

\*E-mail: [benny79leo@yahoo.com](mailto:benny79leo@yahoo.com)

ISSN

## PENDAHULUAN

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang diberikan Penuntut Umum dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).

Adanya perbedaan dalam pemidanaan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kejaksaan merupakan lembaga di bidang penuntutan yang telah diatur didalam Undang-Undang yang memiliki peran penting untuk melakukan penuntutan. Sebelum perkara dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana maka Penuntut Umum wajib membuat rencana tuntutan kepada Pimpinan. Perkara tindak pidana yang ditangani pada Kejaksaan Negeri maka rencana tuntutan tersebut pada wilayah Kejaksaan Negeri, rencana tuntutan didahului oleh Penuntut Umum kemudian dilanjutkan ke jenjang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum setelah itu tahap terakhir kepada Pimpinan (Kepala Kejaksaan Negeri). Apabila perkara tersebut ditangani pada Kejaksaan Tinggi maka rencana tuntutan dilakukan pada wilayah Kejaksaan Tinggi.

Dari rencana tuntutan yang dilakukan secara berjenjang dari Penuntut Umum sampai ke Pimpinan dapat mempengaruhi disparitas penuntutan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan dimana pada perkara yang sama terjadi penuntutan yang berbeda. Karakteristik penegakan hukum pidana di Indonesia sangat unik dan multidimensi dimana penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan banyak sekali terjadi penyimpangan (*deviation*) dari aturan hukum pidana.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis (procureur die de procesvoering vaststelt)*, Kejaksaan juga

merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*) (Effendy, 2005).

Pandangan negatif yang muncul selama ini adalah karena fungsi hukum dipandang lebih merupakan alat kekuasaan negara, baik dalam *law enforcement* maupun dalam *law making process*, bukan diarahkan untuk mengayomi masyarakat. Lebih jauh lagi ada pandangan sinis yang mengatakan bahwa menjadi komoditas bisnis karena dipakai untuk memperjual belikan perkara.

Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 macam, yaitu : Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, pasal 351-358 KUHP (Chazawi, 2013).

Asas legalitas (*Principle of Legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam per Undang-undangan. Biasanya ini juga dikenal dengan bahasa latin yaitu : *Nullum delictum nulla poena sine previa lege*.

Asas Legalitas ini mengandung tiga pengertian, yaitu: Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam aturan undang-undang, Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, Aturan - aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*Retroaktif*). Azas legalitas ini merupakan pelaksanaan penerapan hukum yang bersumber pada titik tolak *the rule of law* mengatakan bahwa semua tindakan penegakan hukum harus berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang menempatkan kepentingan hukum dan perundang-undangan di atas segala-galanya sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat bangsa yang takluk dibawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan perasaan keadilan bangsa Indonesia. Jadi arti *rule of law* dan supremasi hukum, menguji dan meletakkan setiap tindakan penegakan hukum takluk di bawah ketentuan konstitusi, undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah kesadaran masyarakat. Memaksakan suatu penegakan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidak dapat disebut *rule of law*, bahkan mungkin merupakan penindasan.

Dengan asas legalitas yang berlandaskan *the rule of law* dan supremasi hukum jajaran aparat penegak hukum tidak dibenarkan: Bertindak di luar ketentuan hukum (*undue to law*) maupun (*undue process*); Bertindak sewenang-wenang (*abuse power*); Setiap orang, baik dia tersangka atau terdakwa mempunyai kedudukan yang sama derajat dihadapan hukum (*equal before of law*); Mempunyai kedudukan "perlindungan" yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*); Mendapat perlakuan keadilan" yang sama dibawah hukum (*equal justice under the law*).

Proses penegakan hukum (*criminal law enforcement process*) saling berkaitan dengan kriminologi karena dapat memberikan masukan kepada hukum pidana dan berdasarkan ilmu kriminologi dapat membantu kepada penegakan hukum pidana yang sedang diproses di pengadilan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan (Ediwarman, 2014).

Penuntut Umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama Penuntut Umum melakukan tindakan penuntutan tentang apa yang dimaksud dengan penuntutan, merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). dari kedua ketentuan tersebut dapat ditarik pengertian yang memberikan gambaran makna dan ruang lingkup penuntutan.

Menurut rumusan Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh Hakim di sidang pengadilan.

Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137 KUHAP, yang menyatakan "Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Harahap, 2012).

Ada beberapa hal mengapa Kejaksaan dianggap penting didalam ketatanegaraan Indonesia yaitu sebagai berikut: Kejaksaan adalah lembaga yang ada disetiap sistem ketatanegaraan di Negara manapun di seluruh dunia, dengan demikian Kejaksaan Republik Indonesia tidak bisa dikesampingkan posisi dan perannya didalam penegakan hukum di Indonesia, dan secara de facto sudah mengambil perannya sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tahun 1945; Posisi secara kesejarahan sejak sistem ketatanegaraan zaman Kerajaan Majapahit, Mataram dan kesultanan Cirebon berlanjut sampai Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan terus ada hingga zaman kemerdekaan baik di zaman orde lama, orde baru maupun orde reformasi; Posisi Kejaksaan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia saat ini menurut Undang-undang No.16 tahun 2004 adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana, Perdata dan Tata Usaha; Secara de jure eksistensi lembaga Kejaksaan pun sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sudah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan produk Hindia Belanda, maupun yang dibuat setelah zaman kemerdekaan Indonesia (Jusuf, 2014).

Dari data yang diperoleh selama penelitian di Pengadilan Negeri Binjai terdapat antara 10-15 kasus tindak pidana penganiayaan yang masuk ke Pengadilan Negeri Binjai dalam satu (1) bulan setelah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Binjai, dalam penelitian tersebut bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdapat perbedaan antara tuntutan dan putusan Hakim.

Menurut Eben Ezer S, SH.,MH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai bahwa terjadinya disparitas penuntutan dalam sistem pemidanaan adalah disparitas pidana timbul karena adanya tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan penjatuhan hukuman pidana yang di putus Hakim di pengadilan yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Alasan tersebut disebabkan karena Kejaksaan menempati posisi sentral.

Bila dihubungkan dengan teori pemidanaan modern bahwa disparitas dalam tindak pidana secara umum yaitu individualisasi pemidanaan sebenarnya dapat diterima

sebagai suatu hal yang wajar karena dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa tidak hanya melihat kepada perbuatan pelaku saja tetapi juga melihat faktor-faktor lain yang ikut terlibat didalamnya seperti keadaan pelaku secara khusus, alasan perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, hukum kebiasaan yang hidup dalam masyarakat setempat.

Munculnya disparitas membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disatu sisi disparitas pidana merupakan bentuk diskresi jaksa dalam hal melakukan tuntutan hukum tetapi disatu sisi lain disparitas membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat.

Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam sistem pidana akan dianggap oleh terpidana tidak menghargai hukum padahal penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu tujuan pidana baik secara langsung maupun tidak langsung akan membawa dampak bagi masyarakat serta cenderung menjadi apatis terhadap hukum.

Keadaan ini terus menimbulkan inkonsistensi putusan peradilan dan bertentangan dengan konsep *rule of law* yang dianut di Negara Republik Indonesia, dimana pemerintahan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya lembaga yudikatif yaitu institusi peradilan untuk menegakan hukum. Tidak sampai disitu saja, konsep bahwa semua orang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri Negara hukum pun masih perlu dipertanyakan terkait dengan realita yang ada.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif, digunakan beberapa metode pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian di pengadilan Negeri Binjai karena banyaknya kasus yang masuk dan ditangani pihak Kejaksaan Negeri Binjai di Pengadilan Negeri Binjai serta adanya disparitas antara Jaksa sebagai Penuntut Umum sendiri maupun dari Hakim yang memutuskan perkara tindak penganiayaan selama 5 tahun dari hasil data yang diambil. Dalam penelitian hukum normatif populasi sampel yang diambil tiap tahun berjumlah 3 kasus selama 5 tahun dari tahun 2011-2016

Pengumpulan data penelitian yaitu melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Bahan hukum primer terdiri kaedah dasar, peraturan perundang-undangan perihal peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal disparitas penuntutan pada perkara tindak pidana penganiayaan. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah atau Koran dan tesis yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia.

Analisis bahan hukum diterapkan teknik-teknik sebagai berikut: Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan "Disparitas Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem

Pemidanaan di Indonesia”. Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat. Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Tindak Pidana**

Adanya suatu disparitas pidana dalam suatu sistem pemidanaan pidana akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga peradilan. Terjadinya disparitas pidana disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara penganiayaan. Adapun faktor penyebab terjadinya disparitas tindak pidana adalah sebagai berikut : Faktor Ketentuan Perundang-undangan; Faktor Internal; Faktor Eksternal.

Faktor Ketentuan Perundang-undangan, Dalam KUHP perumusan falsafah pemidanaan yang dianut dalam WvS yang diundangkan tahun 1881 itu adalah pembalasan (*werking der vergelding*). Falsafah ini pada tahun 1886 ditinggalkan karena pengaruh aliran klasik baru yang mendapat ilmu yang baru muncul waktu itu yaitu psikologi yang menghendaki agar pidana yang dijatuhkan hakim itu haruslah sesuai pula dengan keperibadian si pelanggar, asas ini kemudian dikenal sebagai asas individualisasi. Ketentuan mengenai hal tersebut tercantum dalam pasal baru yang disisipkan pada tahun 1927 yaitu pasal 14 a. dalam memori van toelichting dari wvs tersebut dijelaskan : “dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, Hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan perbuatan dan pembuatnya. Hak-hak apa saja yang dilanggar- dengan adanya tindak pidana itu, kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang si pembuat dulu? Apakah kesalahan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama kearah jalan yang sesat ataukah suatu perbuatan yang merupakan suatu pengulangan dari watak-watak jahat yang sebelumnya sudah tampak? Batas antara maksimal dan minimal harus ditetapkan seluas-luasnya, sehingga meskipun semua pertanyaan diatas itu dijawab dengan merugikan terdakwa, maksimal pidana yang biasa itu sudah memadai. “Didalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif. Dalam batas-batas maksima dan minima, hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat. Bila disimak ketentuan yang terdapat dalam ketentuan KUHP maupun diluar KUHP maka hanya terdapat ancaman pidana maksimal yang bersifat khusus sedangkan ancaman minimal khusus tidak dikenal atau tidak terdapat dalam hukum pidana.

Faktor Internal, Dalam Pasal 1 butir 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 11 ayat (3) mengamanahkan tugas daripada seorang Hakim harus menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan atas dasar-dasar pertimbangan dan keyakinannya. Dalam melaksanakan tugasnya Hakim dituntut mampu mengadili dan memeriksa perkara secara cermat dan teliti dari setiap gugatan yang diajukan kepadanya.

Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi Hakim dalam penjatuhan putusan yang datangnya dari dalam diri seorang hakim atau psikologi Hakim.

Hakim adalah seorang yang harus menilai, menimbang bahwa siapa yang benar, bukti mana yang benar dan digambarkan dalam lembaga peradilan. Hakim mempunyai peran yang sangat strategis dalam persidangan terutama dalam pengambilan putusan.

Tugas Hakim adalah memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, sementara disisi lain banyak pihak-pihak yang merasa benar dan ingin dibenarkan baik itu Penggugat maupun Tergugat, baik itu Pemohon maupun Termohon, apalagi dimungkinkan mereka senantiasa menggunakan kuasanya dengan memanggil pengacara atau orang-orang yang dimungkinkan dijadikan sekutu-sekutunya, dalam contohnya saksi bahkan bukti-bukti dan sebagainya yang nantinya akan diajukan di persidangan (Gerson, 1983).

Faktor-faktor internal meliputi: Kelulusan; Pengalaman; Etika; Independen, tidak memihak, jujur dan memperlakukan sama semua orang dihadapan hukum jika hal-hal tersebut terdapat pada diri seorang Hakim dapat dipastikan merupakan Hakim yang baik atau lebih tepatnya berintegritas.

Sedangkan profesionalisme Hakim dalam menangani perkara haruslah fokus tidak terikat dengan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi pribadi seorang Hakim dalam pengambilan putusan baik karena pengaruh keluarga, maupun kedudukan para pihak yang ditangani perkaranya.

Pertanggungjawaban seorang Hakim terkait putusan yang dikeluarkannya tidak hanya kepada para pihak namun pada masyarakat yang secara luas menjadi objek putusnya terlebih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menuntut pertanggungjawaban diri setiap hamba-Nya.

Kemampuan berfikir logis dan psikologi Hakim: Kemampuan berfikir logis merupakan tonggak utama Hakim menggunakan keyakinannya sebagai kemampuan kognitif dan dasar-dasar pertimbangannya dalam penjatuhan putusan. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan jelas tidak hanya berpacu pada Undang-undang semata namun juga mampu berpacu pada rasa kemanusiaan dalam lingkaran kebudayaan dan perubahan sosial yang terjadi di dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu psikologi hakim menjadi faktor internal yang dapat mempengaruhi Hakim dalam penjatuhan putusan.

Faktor usia. Psikologi perkembangan memandang bahwa semakin tua usia seseorang semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan, terlebih dalam hal ini faktor usia dari seorang Hakim yang mampu memberikan putusan dan pesan-pesan bijak terhadap perkara-perkara yang diperiksa dan diadilinya, pada intinya mengatakan bahwa dalam proses Dissenting Opinion (perbedaan pendapat) dalam Majelis Hakim itu

sah-sah saja, faktor pendidikan tidak berpengaruh dalam Dissenting Opinion namun lebih pada pengalaman dan usianya.

Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi putusan Hakim yang berasal dari luar diri Hakim atau dari normatif Hakim. Namun faktor eksternal tidak serta merta membuat Hakim terpengaruh dalam penjatuhan putusan. Faktor eksternal tersebut diantaranya ialah: Intervensi terhadap proses peradilan; Hubungan Hakim dengan penegak hukum lain. Penjatuhan putusan pidana itu sangat dipengaruhi oleh motif dilakukannya tindak pidana, dari hukum itu sendiri, diskresi oleh hakim, dan juga fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Faktor yang paling mempengaruhi adalah motif dilakukannya tindak pidana. Motif tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana. Selain motif, ada juga faktor lain yaitu dari hukum itu sendiri, yaitu dalam pasal 351 KUHP dicantumkan ancaman pidana 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan sebagai maksimum umum sehingga Hakim bebas memilih dalam menjatuhkan putusan pidana. Adanya diskresi oleh Hakim sedikit banyak juga mempengaruhi terjadinya disparitas pidana. Disparitas pidana memang tidak dapat dicegah. Hal ini karena undang-undang sendiri yang mempunyai jarak dalam penjatuhan hukuman, dalam Pasal 351 KUHP terdapat maksimal umum yaitu 2 tahun 8 bulan.

Adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah Hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dari sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh Hakim. Salah satu problematika dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan adalah timbulnya disparitas pidana dalam hal pemedanaannya. Kekuasaan Kejaksaan dalam hal penuntutan perkara membawa dampak yang positif terhadap upaya penegakan hukum. Tetapi disisi lain, kebebasan jaksa dalam hal penuntutan ternyata membawa suatu dampak negatif yaitu munculnya disparitas itu sendiri.

### **Kebijakan Hukum Pidana Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia**

Kebijakan hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakan. Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat repressive penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Penggunaan hukum pidana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro.



Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa: Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Selain itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat” (Reksodiputro, 2007).

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa: Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur *nonpenal*, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan (Sunarso, 2005).

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa: Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Arief, 2005).

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum yang menjelaskan bahwa: Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan (Sudarto, 1981).

Dari sudut pandang lainnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa: Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya (Barda Nawawi Arief, 1996)

Kebijakan Hukum Penal adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Sedangkan Menurut Ealau Dah Priwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik

yang membantunya maupun yang mentaatinya atau yang terkena kebijakan itu (Suharto, 2005).

Kebijakan Hukum Non Penal adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal” dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “nonpenal”. Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (*social policy*). Yang dalam skema G.P. Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “*prevention without punishment*”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya - upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian ialah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (*social hygiene*), baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan keluarga (termasuk masalah kesejahteraan anak dan remaja), serta masyarakat luas pada umumnya. Penggarapan masalah “*mental health*”, “*national mental health*” dan “*child welfare*” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di atas sebagai salah satu jalur “*prevention (of crime ) without punishment*” (jalur “nonpenal”).

Sudarto mengemukakan, bahwa “kegiatan karang taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama” merupakan upaya-upaya nonpenal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional.

Dilihat dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengaktifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada di masyarakat.

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor-faktor kriminogen. Ini berarti, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor

“antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya nonpenal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya nonpenal yang perlu diefektifkan. Tindakan hukum dikatakan “efektif” ketika perilaku bergerak kearah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak “efektif” dalam pengertian ini. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel “hukuman” adalah bersifat menyakitkan dan “imbalan” adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan. Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu, sering digunakan dalam hukum.

Dari data yang diperoleh dalam penelitian ini yang diambil di Pengadilan Negeri Binjai selama periode 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut : Posisi Kasus tahun 2012, Perkara No:201/PID.B/2012/PN.BJ, Bahwa terdakwa M.Ilham pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada waktu siang hari dalam bulan Februari 2012 bertempat di rumah orangtua korban Hijriah Ningsih di Kompleks Perumahan Citra Wahidin, Kel. Sumber Mulyo Rejo Kec. Binjai Timur yang ternasuk didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Binjai. Terdakwa mendatangi rumah korban Hijriah Ningsih dan didalam rumah tersebut terjadi keributan dan terdakwa langsung memegang tangan korban dengan sekuat tenaga serta menghempaskan tangan korban ke dinding, tidak lama kemudian datang warga sekitar rumah korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban mengalami rasa sakit dan dilakukan visum et repertum No.353-2269 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat oleh Dr. Indah Permata Sari.

Pertimbangan hukum, menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa, kebenaran dari alat bukti serta visum et repertum maka Majelis Hakim dapat menemukan adanya fakt-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan: Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Februari 2012 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di rumah orangtua saksi di Kompleks Sumber Mulyo Rejo Kec. Binjai Timur, terdakwa bersama keluarganya mendatangi rumah saksi Hjriah Ningsih untuk mengambil dan membawa anak-saksi Hijriah Ningsih dan terdakwa pulang kerumah, namun dihalangi oleh saksi Hijriah Ningsih. Bahwa antara terdakwa dan saksi Hijriah Ningsih saling tarik menarik anak sehingga saksi Hijriah Ningsih terjatuh dan mengalami bengkak pada bagian lengan tangan saksi korban. Bahwa akibat

perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Hijriah Ningsih telah mengalami rasa sakit di lengan dan tangan sebelah kiri dan bengkak di lengan tangan sebelah kanan.

Tuntutan jaksa penuntut umum; Menyatakan terdakwa M. Ilham telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Ilham dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan masa percobaan 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan yang telah dijalannya. Agar kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,-

Diktum (Amar Putusan), Menyatakan terdakwa M. Ilham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum selesai menjalani percobaan selama 8 bulan. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Ditinjau dari penjatuhan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan, yang mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum 10 (sepuluh) bulan. Padahal ancaman hukuman dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana adalah ancaman pidananya selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Dalam penjatuhan pidana tentunya sangat dipengaruhi dari apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga dijadikan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di muka pengadilan. Sehingga dapatlah dikatakan bahwa pengaruh dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mengakibatkan hakim membuat keputusan pemidanaan terhadap perkara Penganiayaan dimaksud menjadi berbeda (disparitas).

Kebijakan Non Penal; Akibat dari perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami rasa sakit yang diduga akibat benda tumpul dan berhalangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari berdasarkan visum et repertum no.353-1709 tanggal 29 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Dr. Listia P. Milvasari.

## **SIMPULAN**

Pengaturan Penuntutan dalam Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat kelemahan pada pengaturan prapenuntutan, karena tidak diatur waktu penyampaian Surat Perintah Dimulai Penyidikan dan kuantitas pengembalian Berkas Tindak Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik. Pada Hukum materiil Jaksa Penuntut Umum dan Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Misalnya dalam pasal 12 ayat 2 KUHP yang menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut. Sedangkan untuk pidana kurungan di dalam pasal 18 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling

lama satu tahun. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tindak pidana adalah: Faktor Ketentuan Perundang-undangan, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Faktor-faktor internal. Kebijakan hukum pidana dalam sistem pemidanaan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kebijakan hukum “penal” yang lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat *preventif* (pencegahan/penangkalan/pengendalian).

## DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A, (2013), *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ediwarman, (2014), *Proses Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ediwarman, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sofmedia, Medan
- Effendy, M, (2005), *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jusuf, M, (2014), *Hukum Kejaksaan*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).
- Sudarto, (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.